



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Eldin Sidabutar Alias Pak Eldin Pak Hotdo;
2. Tempat lahir : Kampung Melayu;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 13 Agustus 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Melayu Dolok Parmonangan Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun;
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Sopir
9. Pendidikan : SMA (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/1-123/VIII/2020/Reskrim tanggal 20 Agustus 2020 dan selanjutnya terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 09 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
3. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Eldin Sidabutar Alias Pak Eldin Pak Hotdo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penggelapan dalam jabatan", melanggar Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eldin Sidabutar Alias Pak Eldin Pak Hotdo dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo

Warna Hitam dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Aldo Warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) Unit Mobil Truck Colt Diesel

Dengan Nomor Plat BK 88193 FA

70 (tujuh Puluh) Zak Pupuk dengan

rincian pupuk ZA sebanyak 20 (dua puluh) zak, pupuk KCL sebanyak 20 (dua puluh) zak, pupuk TSP sebanyak 30 (tiga puluh) zak dengan ukuran masing-masing per zak nya 50 kg / zak disisihkan : sebanyak 67 zak pupuk dengan rincian pupuk ZA sebanyak 19 zak, pupuk KCL sebanyak 19 zak, pupuk TSP sebanyak 29 zak dengan ukuran masing-masing per zak nya adalah 50 kg / zak.

Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memohon hukuman yang ringan-ringannya
2. terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
3. terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan
4. terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan yang telah dibacakan sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan sebelumnya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Eldin Sidabutar Alias Pak Eldin Pak Hotdo secara bersama-sama dengan saksi ALEXSANDER PAKPAHAN, saksi IVAN HERTO SITOMPUL serta sdr. SIMSON SIALLAGAN (DPO), sdr. SANDRO HARIANJA (DPO) dan sdr. ANTONIUS GULTOM (DPO), pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Gudang Pupuk Kantor PT. Toba Pulp Lestari Sektor Aek Nauli Nagori Sibaganding Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, " mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Eldin Sidabutar alias Pak Eldin Pak Hotdo adalah mitra PT. Toba Pulp Lestari Sektor Aek Nauli Nagori Sibaganding Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun yang bertugas sebagai Supir Truk Dutro dibawah naungan PT. Berkas Nugraha Sinar Lestari, sedangkan saksi Ivan Herto Sitompul adalah juga adalah mitra PT. Toba Pulp Lestari Sektor Aek Nauli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagori Sibaganding Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun bertugas sebagai anggota dari mandor gudang yaitu saksi Alexsander Pakpahan, dan untuk pekerjaannya dimaksud, kedua saksi baik saksi Alexsander Pakpahan dan saksi Ivan Herto Sitompul mendapat upah atau gaji dari PT. Berkas Nugraha Sinar Lestari sebagai tempat bernaung terdakwa sebagai tenaga kerja di PT. Toba Pulp Lestari Sektor Aek Nauli Nagori Sibaganding Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira PKL 09.00 Wib, saksi Ronald Panjaitan bersama dengan saksi Agus Suryadi dan saksi Budi Marpaung yang merupakan petugas keamanan PT. Toba Pulp Lestari Sektor Aek Nauli Nagori Sibaganding Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun sedang melakukan patroli dan bergerak dari Basecamp menuju Gorbus, kemudian pada saat melakukan patroli tersebut para saksi melihat kendaraan berupa 1 (Satu) unit mobil truck Colt Diesel dengan Nomor kendaraan BK 8193 FA yang dikendarai oleh terdakwa sedang melintas dari areal perkebunan teh sidamanik di Desa Manik Hulan Kec. Pematang Sidamanik Kab. Simalungun yang merupakan kawasan diluar areal konsesi PT. Toba Pulp Lestari Sektor Aek Nauli Nagori Sibaganding Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun, kemudian karena hal tersebut menimbulkan kecurigaan kemudian kendaraan truck yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut lalu dihentikan oleh saksi Ronald Panjaitan bersama dengan saksi Agus Suryadi dan saksi Budi Marpaung untuk dilakukan pemeriksaan muatan dan dokumen, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa 1 (Satu) unit mobil truck Colt Diesel dengan Nomor kendaraan BK 8193 FA yang dikendarai oleh terdakwa tersebut sedang mengangkut 70 (Tujuh puluh) zak pupuk dengan rincian yaitu :

- Jenis pupuk TSP sebanyak 30 (Tiga puluh) karung dengan berat masing-masing seberat 50 (lima puluh) Kilogram;
- Jenis pupuk MOP/KCL sebanyak 20 (Dua puluh) karung dengan berat masing-masing seberat 50 (lima puluh) Kilogram;
- Jenis pupuk ZA sebanyak 20 (Dua puluh) karung dengan berat masing-masing seberat 50 (lima puluh) Kilogram;

Dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dokumen, dan ternyata pengangkutan 70 (Tujuh) puluh Zak pupuk tersebut diatas oleh 1 (Satu) unit mobil truck Colt Diesel dengan Nomor kendaraan BK 8193 FA yang dikendarai oleh terdakwa tersebut tidak disertai dengan dokumen kelengkapannya berupa Material Gate dan Request Pass yang merupakan bagian dari kelengkapan dokumen bagi truck yang membawa pupuk keluar dari gudang pupuk PT. Toba Pulp Lestari

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sektor Aek Nauli Nagori Sibaganding Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun, dan selanjutnya terdakwa bersama dengan 1 (Satu) unit mobil truck Colt Diesel dengan Nomor kendaraan BK 8193 FA yang dikendarainya dan 70 (tujuh puluh) zak pupuk tersebut pun diamankan;

Atas perbuatannya tersebut, kemudian terdakwa diinterogasi perihal proses dan tujuan pengantaran pupuk tersebut dan kemudian diketahui bahwa ternyata terdakwa tidak sendirian melakukan hal tersebut melainkan bekerja sama dengan saksi Alexsander Pakpahan secara bersama-sama dengan saksi Ivan Herto Sitompul dan sdr. Simson Siallagan (DPO), sdr. Sandro Harianja (DPO) dan sdr. Antonius Gultom (DPO), di mana saksi Alexander Pakpahan selain orang yang ikut memuat juga adalah orang yang memerintahkan agar saksi Ivan Herto Sitompul dan sdr. Simson Siallagan (DPO), sdr. Sandro Harianja (DPO) dan sdr. Antonius Gultom (DPO) memuat 70 (Tujuh puluh) zak pupuk dari gudang PT. Toba Pulp Lestari Sektor Aek Nauli Nagori Sibaganding Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun ke dalam 1 (Satu) unit mobil truck Colt Diesel dengan Nomor kendaraan BK 8193 FA yang dikendarai terdakwa dengan tujuan untuk dijualkan kepada orang lain dan hasil penjualan pupuk tersebut akan dibagi-bagi bersama, dan disamping itu saksi Aleksander Pakpahan adalah orang yang bertanggung jawab untuk setiap pengeluaran barang dari gudang pada waktu kejadian;

Bahwa sesuai dengan SOP pengeluaran barang/pupuk dari gudang yang dilaksanakan oleh PT. Toba Pulp Lestari Sektor Aek Nauli Nagori Sibaganding Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun, adalah terlebih dahulu petugas/mandor lapangan/asisten meminta Material Request (MR) atau permintaan pengeluaran barang berupa pupuk yang berbentuk surat guna meminta persetujuan kepada Asisten Kepala dan kemudian setelah disetujui oleh manager selanjutnya Material Request (MR) tersebut diperlihatkan kepada Kepala Gudang atau kepada para pekerja yang ada di gudang sebagai tanda ijin persetujuan pengambilan pupuk dari gudang untuk di muat kedalam kendaraan pengangkutan pupuk untuk di antar sesuai petunjuk kebutuhan mandor lapangan;

Bahwa ternyata perbuatan terdakwa dimaksud sebagaimana diatas ternyata adalah tidak seijin dari PT. Toba Pulp Lestari Sektor Aek Nauli Nagori Sibaganding Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun sebagai pemilik barang dan merasa dirugikan sebesar Rp. 10.209.500 (Dua belas juta dua ratus Sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan rincian yaitu :

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis pupuk TSP sebanyak 30 (Tiga puluh) karung dengan berat masing-masing seberat 50 (lima puluh) Kilogram dengan harga total sebesar Rp. 5.905.500,- (lima juta Sembilan ratus lima ribu lima ratus rupiah);
- Jenis pupuk MOP/KCL sebanyak 20 (Dua puluh) karung dengan berat masing-masing seberat 50 (lima puluh) Kilogram dengan harga total sebesar Rp. 4.153.000,- (Empat juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- Jenis pupuk ZA sebanyak 20 (Dua puluh) karung dengan berat masing-masing seberat 50 (lima puluh) Kilogram dengan harga total sebesar Rp. 2.151.000 (Dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengaduan ke Polres Simalungun dan kemudian terhadap terdakwa kemudian dilakukan penangkapan dan disamping 1 (Satu) unit mobil truck Colt Diesel dengan Nomor kendaraan BK 8193 FA dan 70 (Tujuh puluh) zak pupuk juga diamankan 1 (satu) buah handphone merk ALDO warna Hitam milik saksi Alexsander Pakpahan dan 1 (Satu) handphone merk OPPO milik terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk pengangkutan 70 (Tujuh puluh) zak pupuk milik PT. Toba Pulp Lestari Sektor Aek Nauli Nagori Sibaganding Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun secara tanpa ijin.

PERBUATAN TERDAKWA MEMENUHI KETENTUAN DALAM PASAL 374 KUHPIDANA JO PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHPIDANA SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa Eldin Sidabutar Alias Pak Eldin Pak Hotdo secara bersama-sama dengan saksi ALEXSANDER PAKPAHAN, saksi IVAN HERTO SITOMPUL serta sdr. SIMSON SIALLAGAN (DPO), sdr. SANDRO HARIANJA (DPO) dan sdr. ANTONIUS GULTOM (DPO), pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Gudang Pupuk Kantor PT. Toba Pulp Lestari Sektor Aek Nauli Nagori Sibaganding Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, " mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Eldin Sidabutar alias Pak Eldin Pak Hotdo adalah mitra PT. Toba Pulp Lestari Sektor Aek Nauli Nagori Sibaganding Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun yang bertugas sebagai Supir Truk Dutro dibawah naungan PT. Berkat Nugraha Sinar Lestari, sedangkan saksi Ivan Herto Sitompul adalah juga adalah mitra PT. Toba Pulp Lestari Sektor Aek Nauli Nagori Sibaganding Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun bertugas sebagai anggota dari mandor gudang yaitu saksi Alexsander Pakpahan, dan untuk pekerjaannya dimaksud, kedua saksi baik saksi Alexsander Pakpahan dan saksi Ivan Herto Sitompul mendapat upah atau gaji dari PT. Berkat Nugraha Sinar Lestari sebagai tempat bernaung terdakwa sebagai tenaga kerja di PT. Toba Pulp Lestari Sektor Aek Nauli Nagori Sibaganding Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira PKL 09.00 Wib, saksi Ronald Panjaitan bersama dengan saksi Agus Suryadi dan saksi Budi Marpaung yang merupakan petugas keamanan PT. Toba Pulp Lestari Sektor Aek Nauli Nagori Sibaganding Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun sedang melakukan patroli dan bergerak dari Basecamp menuju Gorbus, kemudian pada saat melakukan patroli tersebut para saksi melihat kendaraan berupa 1 (Satu) unit mobil truck Colt Diesel dengan Nomor kendaraan BK 8193 FA yang dikendarai oleh terdakwa sedang melintas dari areal perkebunan teh sidamanik di Desa Manik Hulan Kec. Pematang Sidamanik Kab. Simalungun yang merupakan kawasan diluar areal konsesi PT. Toba Pulp Lestari Sektor Aek Nauli Nagori Sibaganding Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun, kemudian karena hal tersebut menimbulkan kecurigaan kemudian kendaraan truck yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut lalu dihentikan oleh saksi Ronald Panjaitan bersama dengan saksi Agus Suryadi dan saksi Budi Marpaung untuk dilakukan pemeriksaan muatan dan dokumen, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa 1 (Satu) unit mobil truck Colt Diesel dengan Nomor kendaraan BK 8193 FA yang dikendarai oleh terdakwa tersebut sedang mengangkut 70 (Tujuh puluh) zak pupuk dengan rincian yaitu :

- Jenis pupuk TSP sebanyak 30 (Tiga puluh) karung dengan berat masing-masing seberat 50 (lima puluh) Kilogram;
- Jenis pupuk MOP/KCL sebanyak 20 (Dua puluh) karung dengan berat masing-masing seberat 50 (lima puluh) Kilogram;
- Jenis pupuk ZA sebanyak 20 (Dua puluh) karung dengan berat masing-masing seberat 50 (lima puluh) Kilogram;

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dokumen, dan ternyata pengangkutan 70 (Tujuh) puluh Zak pupuk tersebut diatas oleh 1 (Satu) unit mobil truck Colt Diesel dengan Nomor kendaraan BK 8193 FA yang dikendarai oleh terdakwa tersebut tidak disertai dengan dokumen kelengkapannya berupa Material Gate dan Request Pass yang merupakan bagian dari kelengkapan dokumen bagi truck yang membawa pupuk keluar dari gudang pupuk PT. Toba Pulp Lestari Sektor Aek Nauli Nagori Sibaganding Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun, dan selanjutnya terdakwa bersama dengan 1 (Satu) unit mobil truck Colt Diesel dengan Nomor kendaraan BK 8193 FA yang dikendarainya dan 70 (tujuh puluh) zak pupuk tersebut pun diamankan;

Atas perbuatannya tersebut, kemudian terdakwa diinterogasi perihal proses dan tujuan pengantaran pupuk tersebut dan kemudian diketahui bahwa ternyata terdakwa tidak sendirian melakukan hal tersebut melainkan bekerja sama dengan saksi Alexsander Pakpahan secara bersama-sama dengan saksi Ivan Herto Sitompul dan sdr. Simson Siallagan (DPO), sdr. Sandro Harianja (DPO) dan sdr. Antonius Gultom (DPO), di mana saksi Alexander Pakpahan selain orang yang ikut memuat juga adalah orang yang memerintahkan agar saksi Ivan Herto Sitompul dan sdr. Simson Siallagan (DPO), sdr. Sandro Harianja (DPO) dan sdr. Antonius Gultom (DPO) memuat 70 (Tujuh puluh) zak pupuk dari gudang PT. Toba Pulp Lestari Sektor Aek Nauli Nagori Sibaganding Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun ke dalam 1 (Satu) unit mobil truck Colt Diesel dengan Nomor kendaraan BK 8193 FA yang dikendarai terdakwa dengan tujuan untuk dijualkan kepada orang lain dan hasil penjualan pupuk tersebut akan dibagi-bagi bersama, dan disamping itu saksi Aleksander Pakpahan adalah orang yang bertanggung jawab untuk setiap pengeluaran barang dari gudang pada waktu kejadian;

Bahwa sesuai dengan SOP pengeluaran barang/pupuk dari gudang yang dilaksanakan oleh PT. Toba Pulp Lestari Sektor Aek Nauli Nagori Sibaganding Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun, adalah terlebih dahulu petugas/mandor lapangan/asisten meminta Material Request (MR) atau permintaan pengeluaran barang berupa pupuk yang berbentuk surat guna meminta persetujuan kepada Asisten Kepala dan kemudian setelah disetujui oleh manager selanjutnya Material Request (MR) tersebut diperlihatkan kepada Kepala Gudang atau kepada para pekerja yang ada di gudang sebagai tanda ijin persetujuan pengambilan pupuk dari gudang untuk di muat kedalam

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan pengangkutan pupuk untuk di antar sesuai petunjuk kebutuhan mandor lapangan;

Bahwa ternyata perbuatan terdakwa dimaksud sebagaimana diatas ternyata adalah tidak seijin dari PT. Toba Pulp Lestari Sektor Aek Nauli Nagori Sibaganding Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun sebagai pemilik barang dan merasa dirugikan sebesar Rp. 10.209.500 (Dua belas juta dua ratus Sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan rincian yaitu :

- Jenis pupuk TSP sebanyak 30 (Tiga puluh) karung dengan berat masing-masing seberat 50 (lima puluh) Kilogram dengan harga total sebesar Rp. 5.905.500,- (lima juta Sembilan ratus lima ribu lima ratus rupiah);
- Jenis pupuk MOP/KCL sebanyak 20 (Dua puluh) karung dengan berat masing-masing seberat 50 (lima puluh) Kilogram dengan harga total sebesar Rp. 4.153.000,- (Empat juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- Jenis pupuk ZA sebanyak 20 (Dua puluh) karung dengan berat masing-masing seberat 50 (lima puluh) Kilogram dengan harga total sebesar Rp. 2.151.000 (Dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengaduan ke Polres Simalungun dan kemudian terhadap terdakwa kemudian dilakukan penangkapan dan disamping 1 (Satu) unit mobil truck Colt Diesel dengan Nomor kendaraan BK 8193 FA dan 70 (Tujuh puluh) zak pupuk juga diamankan 1 (satu) buah handphone merk ALDO warna Hitam milik saksi Alexsander Pakpahan dan 1 (Satu) handphone merk OPPO milik terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk pengangkutan 70 (Tujuh puluh) zak pupuk milik PT. Toba Pulp Lestari Sektor Aek Nauli Nagori Sibaganding Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun secara tanpa ijin.

PERBUATAN TERDAKWA MEMENUHI KETENTUAN DALAM PASAL 372 KUHPIDANA JO PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHPIDANA

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1, Muhammad Reza Adrian,S.H dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di Polres Simalungun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi dalam tindak pidana mengambil barang milik perusahaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 wib di Gudang Pupuk Kantor PT.Toba Pulp Lestari Sektor Aek Nauli Nagori Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) ton pupuk jenis ZA sebanyak 20 (dua puluh) zak, 1,5 (satu koma lima) ton jenis TSP sebanyak 30 (tiga puluh) zak, dan 1 (satu) ton jenis MOP/ KCL sebanyak 20 (dua puluh) zak ;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun korban dari pencurian yang dilakukan Para Terdakwa adalah PT.Toba Pulp Lestari (PT TPL) ;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan para terdakwa dimana pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 wib, dimana saksi adalah karyawan pusat PT TPL yang berkedudukan di Head Office Porsea Kabupaten Toba Samosir dengan jabatan Humas / Staff Goverman Releation dihubungi oleh Rudi Hutagalung selaku Askep Social Capital PT TPL sektor Aek Nauli melaporkan kepada saksi bahwa security telah menangkap Eldin Sidabutar (berkas penuntutan terpisah) sedang membawa pupuk menggunakan satu unit mobil truk colt diesel Nomor Polisi BK 8139 FA Jalan kebon The Nagori Manik Huluan Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun yang diyakini berasal dari gudang pupuk PT TPL Sektor Aek Nauli dan pada saat itu Eldin Sidabutar beserta mobil truk yang berisi pupuk telah dibawa dan diamankan kantor PT TPL Sektor Aek Nauli kemudian saksi melaporkan perbuatan Eldin Sidabutar kepada atasan dan oleh pimpinan perusahaan memerintahkan saksi untuk membuat pengaduan ke polisi ;
- Bahwa Eldin Sidabutar adalah mitra PT TPL Sektor Aek Nauli sebagai supir truk yang sehari-hari mengangkut pekerja dan material (termasuk pupuk) sementara terdakwa Aleksander Pakpahan juga mitra PT TPL Sektor Aek Nauli yang bertugas sebagai bagian penakaran digudang pupuk Sektor Aek Nauli;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa adapun mekanisme pengeluaran pupuk dimana petugas atau mandor lapangan /asisten meminta material Request (permintaan pengeluaran barang berupa pupuk) yang berbentuk surat persetujuan kepada Asisten Kepala, kemudian disetujui oleh Manager dan setelah ada persetujuan maka surat tersebut diperlihatkan kepada Kepala Gudang dan atau pekerja yang ada di gudang, yang mana biasanya dilakukan oleh Terdakwa Aleksander Pakpahan, sehingga pupuk tersebut dapat dikeluarkan dan diantar dengan menggunakan truk dalam hal ini biasa di kemudian oleh Eldin Sidabutar sesuai dengan tujuan dan petunjuk kebutuhan oleh mandor lapangan ;

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pupuk tersebut biasanya digunakan untuk memupuk areal tanaman eucaliptus milik PT TPL Sektor Aek Nauli dan arealnya meliputi 7 (tujuh) blok (Blok A sampai Blok G), dan dapat saksi jelaskan bahwa sesuai dengan rencana kerja hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 bahwa seharusnya ada kebutuhan pemupukan di areal Blok A Compertemen 536 Dusun Manik Huluan Nagori Sahit Buntu Kecamatan Pematang Sidamanik dengan jumlah kebutuhan sebanyak 500 Kg (lima ratus kilogram) pupuk dan permintaan tersebut dari mandor lapangan M Havis Saragih, dan sesuai laporan dari Rudi Hutagalung bahwa hingga saat diperiksa di polisi Material Request yang seharusnya disetujui Asisten Kepala dalam hal ini dijabat oleh Darwin Sinurat belum dapat diperlihatkan ;
- Bahwa bagian pergudangan pupuk terdapat pekerja yaitu satu Kepala Gudang yang dijabat oleh Rikson Pangaribuan dan anggotanya ada beberapa orang dan untuk lebih jelasnya bagian tersebut nantinya dapat dijelaskan oleh Rikson Pakpahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatannya, namun dapat saksi duga, Para Terdakwa melakukan pencurian /penggelapan terhadap pupuk milik PT TPL Sektor Aek Nauli adalah untuk keuntungan pribadi ;
- Bahwa saat saksi diperiksa saat ini Material Request / MR dari barang yang dibawa/ diambil oleh para terdakwa belum ada, sehingga menurut saksi ijin dari pengambilan pupuk tersebut dari gudang belum ada/ tidak ada ;
- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) ton pupuk jenis ZA sebanyak 20 (dua puluh) zak seharga Rp.1.151.000 (satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah), 1,5 (satu koma lima) ton jenis TSP sebanyak 30 (tiga puluh) zak seharga Rp.5.905.500 (lima juta sembilan ratus lima ribu lima ratus rupiah), dan 1 (satu) ton jenis MOP/ KCL sebanyak 20 (dua puluh) zak seharga Rp.4.153.000 (empat juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah), sehingga total kerugian yang dialami oleh Pihak PT TPL mencapai sekitar Rp.12.209.500 (dua belas juta dua ratus sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapat : membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi; Saksi 2, Agus Suryadi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di Polres Simalungun
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam tindak pidana mengambil barang/penggelapan yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Selasa tanggal

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 wib di Gudang Pupuk Kantor PT.Toba Pulp Lestari Sektor Aek Nauli Nagori Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun ;

- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) ton pupuk jenis ZA sebanyak 20 (dua puluh) zak, 1,5 (satu koma lima) ton jenis TSP sebanyak 30 (tiga puluh) zak, dan 1 (satu) ton jenis MOP/ KCL sebanyak 20 (dua puluh) zak ;
- Bahwa adapun korban dari pencurian yang dilakukan para terdakwa adalah PT.Toba Pulp Lestari (PT TPL) ;
- Bahwa PT.Toba Pulp Lestari (PT TPL) tempat saksi bekerja merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan bahan baku kertas dan penanaman pohon caliptus, letak kantor PT TPL adalah Desa Pangombusan Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir,
- Bahwa saksi adalah Security Officer pada PT.Toba Pulp Lestari (PT TPL) ;
- Bahwa saksi kenal dengan Muhammad Reza Adrian,S.H. yang merupakan Humas atau Staff Goverman Relation pada PT.Toba Pulp Lestari (PT TPL) ;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan para terdakwa dari dimana pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 wib, dimana saksi dan rekan-rekan saksi sesama security Budi Marpaung mendapati Eldin Sidabutar sedang mengemudikan satu unit truk colt diesel nomor polisi BK 8193 FA yang ebrmuatan pupuk, dan setelah saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap truk dimaksud, di dalam truk terdapat sekitar 70 (tujuh puluh) zak terdiri dari 3 (tiga) jenis yakni 1 (satu) ton pupuk jenis ZA berjumlah 20 (dua puluh) zak berukuran 50 kg (lima puluh kilogram) per zak, 1,5 (satu koma lima) ton pupuk jenis TSP berjumlah 30 (tiga puluh) zak ukuran 50 Kg (lima puluh kilogram) per zak, 1 (satu) ton pupuk jenis MOP/KCL berjumlah 20 (dua puluh) zak ukuran 50 Kg (lima puluh kilogram) per zak,, lalu oleh saksi dan rekan saksi menghentikan truk yang dikemudikan oleh Eldin Sidabutar tersebut di areal Perkebunan The Sidamanik Desa Manik Hulan Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun, lalu Eldin Sidabutar dan truk berisi pupuk diamankan ke pos security di Aek Nauli dan setibanyak di pos security, Ronald Panjaitan selaku Danton saksi melaporkan temuan tersebut kepada Rudi Hutagalung selaku Humas dan Rudi Hutagalung melaporkan kepada Muhammad Reza Adrian, kemudian Muhammad Reza Adrian melaporkan kepada pimpinan, dan oleh pimpinan mengarahkan untuk Muhammad Reza Adrian selaku perwakilan dari PT TPL untuk membuat laporan ke polisi terkait pencurian /penggelapan pupuk tersebut ;
- Bahwa Eldin Sidabutar adalah mitra PT TPL Sektor Aek Nauli sebagai supir truk yang sehari-hari mengangkut pekerja dan material (termasuk pupuk) sementara

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Aleksander Pakpahan juga mitra PT TPL Sektor Aek Nauli yang bertugas sebagai bagian penakaran digudang pupuk Sektor Aek Nauli;

- Bahwa sesuai prinsip-prinsip aturan dalam PT TPL yang saksi tanyakan dan saksi temukan dari Eldisn Sidabutar, yang tidak sesuai dengan aturan PT TPL, sehingga saksi yakin Eldin Sidabutar melakukan kesalahan, dimana ketika membawa pupuk dengan mengendarai satu unit truk colt diesel, Eldin Sidabutar tidak dapat memperlihatkan Material Request sesuai dengan aturan PT TPL untuk mengeluarkan pupuk (pengeluaran barang) ;
- Bahwa apa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan perbuatannya, namun dapat saksi duga, para terdakwa melakukan pencurian /penggelapan terhadap pupuk milik PT TPL Sektor Aek Nauli adalah untuk keuntungan pribadi ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak PT TPL Sektor Aek Nauli dalam mengambil/ membawa pupuk milik PT TPL Sektor Aek Nauli dan sampai saat saksi diperiksa saat ini Material Request / MR dari barang yang dibawa/ diambil oleh para terdakwa tidak ijin dari pengambilan pupuk tersebut dari gudang

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapat : membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Saksi 3, Ronald Panjaitan, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di Polres Simalungun
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di Polres Simalungun ;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam tindak pidana pencurian /penggelapan yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 wib di Gudang Pupuk Kantor PT.Toba Pulp Lestari Sektor Aek Nauli Nagori Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun ;
- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) ton pupuk jenis ZA sebanyak 20 (dua puluh) zak, 1,5 (satu koma lima) ton jenis TSP sebanyak 30 (tiga puluh) zak, dan 1 (satu) ton jenis MOP/ KCL sebanyak 20 (dua puluh) zak ;
- Bahwa adapun korban dari pencurian yang dilakukan para terdakwa adalah PT.Toba Pulp Lestari (PT TPL) ;
- Bahwa PT.Toba Pulp Lestari (PT TPL) tempat saksi bekerja merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan bahan baku kertas, letak kantor

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT TPL adalah Desa Pangombusan Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir ;

- Bahwa saksi adalah Danton Security Officer pada PT.Toba Pulp Lestari (PT TPL) ;

- Bahwa saksi kenal dengan Muhammad Reza Adrian,S.H. yang merupakan Humas atau Staff Goverman Relation pada PT.Toba Pulp Lestari (PT TPL) ;

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan para terdakwa dari dimana pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 wib, dimana saksi dan rekan-rekan saksi melakukan patroli di Perkebunan The Sidamanik Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun, saksi bersama dengan rekan saksi Agus Suryadi, dan Budi Marpaung pergi ke basecamp menuju gorbus dengan tujuan patroli rutin, kemudian saat saksi dan rekan saksi berpatroli saksi dan rekan saksi emnemukan satu unit mobil truk colt diesel milik PT TPL yang dikemudikan oleh Eldin Sidabutar sedang membawa pupuk yang sudah keluar dari areal konsensi TPL dan sudah sampai di Kebun Teh Sidamanik Kabupaten Simalungun, kemudian saksi dan rekan saksi menghentikan truk tersebut dan memeriksa isi dalam truk, dan ternyata truk membawa skeitar 70 (tujuh puluh) zak pupuk milik PT TPL Aek Nauli, dan Eldin Sidabutar mengendarai truk tersebut seorang diri, sehingga terhadap Eldin Sidabutar dan truk berisi pupuk diamankan ke pos security di Aek Nauli dan setibanya di pos security, lalu saksi selaku Danton melaporkan temuan tersebut kepada Rudi Hutagalung selaku Humas dan Rudi Hutagalung melaporkan kepada Muhammad Reza Adrian, kemudian Muhammad Reza Adrian melaporkan kepada pimpinan, dan oleh pimpinan mengarahkan untuk Muhammad Reza Adrian selaku perwakilan dari PT TPL untuk membuat laporan ke polisi terkait pencurian /penggelapan pupuk tersebut ;

- Bahwa Eldin Sidabutar adalah mitra PT TPL Sektor Aek Nauli sebagai supir truk yang sehari-hari mengangkut pekerja dan material (termasuk pupuk) sementara Terdakwa Alexsander Pakpahan juga mitra PT TPL Sektor Aek Nauli yang bertugas sebagai bagian penakaran digudang pupuk Sektor Aek Nauli;

- Bahwa sesuai prinsip-prinsip aturan dalam PT TPL yang saksi tanyakan dan saksi temukan dari Eldin Sidabutar, yang tidak sesuai dengan aturan PT TPL, sehingga saksi yakin Eldin Sidabutar melakukan kesalahan, dimana ketika membawa pupuk dengan mengendarai satu unit truk colt diesel, Eldin Sidabutar tidak dapat memperlihatkan Material Request sesuai dengan aturan PT TPL untuk mengeluarkan pupuk (pengeluaran barang) ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan perbuatannya, namun dapat saksi duga, para terdakwa

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian /penggelapan terhadap pupuk milik PT TPL Sektor Aek Nauli adalah untuk keuntungan pribadi ;

- Bahwa para terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak PT TPL Sektor Aek Nauli dalam mengambil/ membawa pupuk milik PT TPL Sektor Aek Nauli dan sampai saat saksi diperiksa saat ini Material Request / MR dari barang yang dibawa/ diambil oleh Para Terdakwa tidak ijin dari pengambilan pupuk tersebut dari gudang

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapat : membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Saksi 4, Budi Marpaung, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di Polres Simalungun
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam tindak pidana pencurian /penggelapan yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 wib di Gudang Pupuk Kantor PT.Toba Pulp Lestari Sektor Aek Nauli Nagori Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun ;
- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) ton pupuk jenis ZA sebanyak 20 (dua puluh) zak, 1,5 (satu koma lima) ton jenis TSP sebanyak 30 (tiga puluh) zak, dan 1 (satu) ton jenis MOP/ KCL sebanyak 20 (dua puluh) zak ;
- Bahwa korban dari pencurian yang dilakukan para terdakwa adalah PT.Toba Pulp Lestari (PT TPL) ;
- Bahwa PT.Toba Pulp Lestari (PT TPL) tempat saksi bekerja merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan bahan baku kertas, letak kantor PT TPL adalah Desa Pangombusan Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir ;
- Bahwa saksi adalah Danton Security Officer pada PT.Toba Pulp Lestari (PT TPL) ;
- Bahwa saksi kenal dengan Muhammad Reza Adrian,S.H. yang merupakan Humas atau Staff Governan Relation pada PT.Toba Pulp Lestari (PT TPL) ;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan para terdakwa dari dimana pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 wib, dimana saksi dan rekan-rekan saksi melakukan patroli di Perkebunan The Sidamanik Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun, saksi bersama dengan rekan saksi Agus Suryadi, dan Ronald Panjaitan pergi ke basecamp menuju gorbus dengan tujuan patroli rutin, kemudian saat saksi dan rekan saksi berpatroli saksi dan rekan saksi emnemukan satu unit mobil truk colt diesel milik PT TPL yang dikemudikan oleh

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eldin Sidabutar sedang membawa pupuk yang sudah keluar dari areal konsensi TPL dan sudah sampai di Kebun Teh Sidamanik Kabupaten Simalungun, kemudian saksi dan rekan saksi menghentikan truk tersebut dan memeriksa isi dalam truk, dan ternyata truk membawa skeitar 70 (tujuh puluh) zak pupuk milik PT TPL Aek Nauli, dan Eldin Sidabutar mengendarai truk tersebut seorang diri, sehingga terhadap Eldin Sidabutar dan truk berisi pupuk diamankan ke pos security di Aek Nauli dan setibanyak di pos security, lalu saksi selaku Danton melaporkan temuan tersebut kepada Rudi Hutagalung selaku Humas dan Rudi Hutagalung melaporkan kepada Muhammad Reza Adrian, kemudian Muhammad Reza Adrian melaporkan kepada pimpinan, dan oleh pimpinan mengarahkan untuk Muhammad Reza Adrian selaku perwakilan dari PT TPL untuk membuat laporan ke polisi terkait pencurian /penggelapan pupuk tersebut ;

- Bahwa Eldin Sidabutar adalah mitra PT TPL Sektor Aek Nauli sebagai supir truk yang sehari-hari mengangkut pekerja dan material (termasuk pupuk) sementara terdakwa Aleksander Pakpahan juga mitra PT TPL Sektor Aek Nauli yang bertugas sebagai bagian penakaran digudang pupuk Sektor Aek Nauli;
- Bahwa ketahui sesuai prinsip-prinsip aturan dalam PT TPL yang saksi tanyakan dan saksi temukan dari Eldin Sidabutar, yang tidak sesuai dengan aturan PT TPL, sehingga saksi yakin Eldin Sidabutar melakukan kesalahan, dimana ketika membawa pupuk dengan mengendarai satu unit truk colt diesel, Eldin Sidabutar tidak dapat memperlihatkan Material Request sesuai dengan aturan PT TPL untuk mengeluarkan pupuk (pengeluaran barang) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan perbuatannya, namun dapat saksi duga, para terdakwa melakukan pencurian /penggelapan terhadap pupuk milik PT TPL Sektor Aek Nauli adalah untuk keuntungan pribadi ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak PT TPL Sektor Aek Nauli dalam mengambil/ membawa pupuk milik PT TPL Sektor Aek Nauli dan sampai saat saksi diperiksa saat ini Material Request / MR dari barang yang dibawa/ diambil oleh Para Terdakwa tidak ijin dari pengambilan pupuk tersebut dari gudang

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapat : membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Saksi 5, Rickson Pangaribuan, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di Polres Simalungun

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam tindak pidana pencurian /penggelapan yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 wib di Gudang Pupuk Kantor PT.Toba Pulp Lestari Sektor Aek Nauli Nagori Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun ;
- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) ton pupuk jenis ZA sebanyak 20 (dua puluh) zak, 1,5 (satu koma lima) ton jenis TSP sebanyak 30 (tiga puluh) zak, dan 1 (satu) ton jenis MOP/ KCL sebanyak 20 (dua puluh) zak ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara yang dilakukan para terdakwa adalah PT.Toba Pulp Lestari (PT TPL) ;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan para terdakwa dari Rudi Hutagalung, dimana pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 wib Rudi Hutagalung menghubungi saksi melalui telepon dan mengatakan kepada saksi “Pak Pangrib, sudah tahu kah ada kejadian di gudangmu?” dan saksi menjawab “tidak tahu pak, karena saksi lagi di lapangan” kemudian Rudi Hutagalung mengatakan “truk departemen riset tertangkap security di kebun teh Sidamanik dan pupuk tidak berkuntul (pupuk seharusnya tidak bisa utuh dikeluarkan dari gudang)” lalu saksi menjawab “aduh, oke pak aku lagi di lapangan, setelah kerja nanti aku berangkat kembali ke sektor”, lalu sekira pukul 17.30 wib saksi berangkat ke Sektor dan mendapati Terdakwa Alessander Pakpahan dan Eldin Sidabutar sudah berada di kantor security dan kemudian saksi bertanya kepada Budi Marpaung selaku security PT TPL “kenapa orang ini pak Budi ?” lalu dijawab oleh Budi Marpaung “curi pupuk, sudah selesai kami BAP” kemudian saksi dihubungi oleh sektor lalu saksi pun pergi menghadap kepada Sektor Manager ke kantornya, lalu saksi bertemu dengan natanel Tarigan selaku Sektor Manager, dan oleh Natanael Tarigan mengatakan kepada saksi “kenapa bisa kejadian gudangmu?” kemudian saksi menjawab “maaf pak, ketepatan saksi tidak ada ditempat, saksi ada dilapangan” kemudian dibalas Natanael tarigan “waduh susah kau ini, masa itu aja gak bisa kau kontrol” kemudian saksi terdiam dan Rudi Hutagalung yang saat itu berada disana mengatakan “ini kasus akan kita limpahkan ke Polsek” ;
- Bahwa saksi adalah Asisten Store (penanggung jawab gudang) pada PT.Toba Pulp Lestari (PT TPL) ;
- Bahwa saksi kenal dengan Muhammad Reza Adrian,S.H. yang merupakan Humas atau Staff Governman Relation pada PT.Toba Pulp Lestari (PT TPL) ;
- Bahwa prosedur pengeluaran pupuk dari gudang penyimpanan pupuk milik PT TPL adalah User (pengguna) harus menerbitkan Material Request (MR) yang isinya jumlah dan jenis material pupuk yang direquest/ diminta untuk pemakaian

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilapangan dan harus ditanda tangani oleh Mandir, Asisten, Askep dan diverifikasi dan ditandatangani oleh Askep General Admin dan harus disetujui oleh Sektor Manager dan juga bisa menggunakan reservasi elektrik ;

- Bahwa yang termasuk sebagai User (pengguna) untuk pupuk PT TPL Sektor Aek Nauli Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun adalah seluruh Asisten, Mandor dan Asisten Kepala ;
- Bahwa para terdakwa dan Eldin Sidabutar tidak termasuk dalam kategori User ;
- Bahwa Eldin Sidabutar adalah mitra PT TPL Sektor Aek Nauli sebagai supir truk yang sehari-hari mengangkut pekerja dan material (termasuk pupuk) sementara terdakwa Aleksander Pakpahan juga mitra PT TPL Sektor Aek Nauli yang bertugas sebagai bagian penakaran digudang pupuk Sektor Aek Nauli;
- Bahwa saksi tidak ketahui secara pasti apa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan perbuatannya, namun dapat saksi duga, para terdakwa melakukan pencurian /penggelapan terhadap pupuk milik PT TPL Sektor Aek Nauli adalah untuk keuntungan pribadi ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak PT TPL Sektor Aek Nauli dalam mengambil/ membawa pupuk milik PT TPL Sektor Aek Nauli dan sampai saat saksi diperiksa saat ini Material Request / MR dari barang yang dibawa/ diambil oleh Para Terdakwa tidak ijin dari pengambilan pupuk tersebut dari gudang

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapat : membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Saksi 6, Muhammad Havis Saragih, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di Polres Simalungun ;
- Bahwa saksi mengerti bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam tindak pidana pencurian /penggelapan yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 wib di Gudang Pupuk Kantor PT.Toba Pulp Lestari Sektor Aek Nauli Nagori Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun ;
- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) ton pupuk jenis ZA sebanyak 20 (dua puluh) zak, 1,5 (satu koma lima) ton jenis TSP sebanyak 30 (tiga puluh) zak, dan 1 (satu) ton jenis MOP/ KCL sebanyak 20 (dua puluh) zak ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian yang dilakukan para terdakwa adalah PT.Toba Pulp Lestari (PT TPL) ;

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan para terdakwa dimana pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 wib mobil truk yang dikemudikan oleh Eldin Sidabutar mengantar anggota pekerja ke areal dari Mess, kemudian setelah itu mobil truk tersebut mengisi bahan bakar minyak ke store, kemudian pukul 12.30 wib saksi dihubungi melalui handphone oleh Eldin Sidabutar dan mengatakan bahwa mobil yang dikemudikannya tersebut ditangkap oleh security karena bermuatan pupuk, selanjutnya saksi informasikan agar mobil tersebut dibawa ke basecamp untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa saksi adalah Responsibility Sektor (Penanggungjawab Sektor) pada PT.Toba Pulp Lestari (PT TPL) ;
- Bahwa saksi kenal dengan Muhammad Reza Adrian,S.H. yang merupakan Humas atau Staff Governman Relation pada PT.Toba Pulp Lestari (PT TPL) ;
- Bahwa prosedur pengeluaran pupuk dari gudang penyimpanan pupuk milik PT TPL adalah User (pengguna) harus menerbitkan Material Request (MR) yang isinya jumlah dan jenis material pupuk yang direquest/ diminta untuk pemakaian dilapangan dan harus ditanda tangani oleh Mandir, Asisten, Askep dan diverifikasi dan ditandatangani oleh Askep General Admin dan harus disetujui oleh Sektor Manager dan juga bisa menggunakan reservasi elektrik ;
- Bahwa yang merupakan User dalam hal pemesanan pupuk dari gudang penyimpanan PT TPL yang saksi ketahui termasuk sebagai User (pengguna) untuk pupuk PT TPL Sektor Aek Nauli Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun adalah seluruh Asisten, Mandor dan Asisten Kepala ;
- Bahwa Para Terdakwa dan Eldin Sidabutar tidak termasuk dalam kategori User ;
- Bahwa Eldin Sidabutar adalah mitra PT TPL Sektor Aek Nauli sebagai supir truk yang sehari-hari mengangkut pekerja dan material (termasuk pupuk) sementara Terdakwa Alexsander Pakpahan juga mitra PT TPL Sektor Aek Nauli yang bertugas sebagai bagian penakaran digudang pupuk Sektor Aek Nauli;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatannya secara pasti bahwa, para terdakwa melakukan pencurian /penggelapan terhadap pupuk milik PT TPL Sektor Aek Nauli adalah untuk keuntungan pribadi ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak PT TPL Sektor Aek Nauli dalam mengambil/ membawa pupuk milik PT TPL Sektor Aek Nauli dan sampai saat saksi diperiksa saat ini Material Request / MR dari barang yang dibawa/ diambil oleh Para Terdakwa tidak ijin dari pengambilan pupuk tersebut dari gudang

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat :
membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 7, Alexander Pakpahan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
 - Bahwa saksi sekarang ini diperiksa Polisi di Polres Simalungun sekarang ini, yakni sehubungan dengan Laporan dari Pihak PT.TPL karena telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang saksi lakukan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di Gudang Pupuk Kantor PT. Toba Pulp Lestari Sektor Aek Nauli Nagori Sibaganding Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi MUHAMMAD REZA ADRIAN,S.H. dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi MUHAMMAD REZA ADRIAN,S.H.
 - Bahwa PT.Toba Pulp Lestari bergerak dalam bidang usaha pembuatan bahan baku kertas dan menanam pohon jenis caliptus.
 - Bahwa letak kantor PT.TOBA PULP LESTARI yang saksi ketahui terletak di Aek Nauli Kec. Sibaganding Kab. Simalungun.
 - Bahwa saksi bekerja di Gudang Pupuk PT.TPL sebagai Mandor Gudang Pupuk dan saksi bekerja sebagai Mandor Gudang Pupuk PT.TPL sudah sekira 8 tahun.
 - Bahwa saksi mengetahui tentang penangkapan yang dilakukan saksi AGUS SURYADI pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wib terhadap terdakwa ELDIN SIDABUTAR Alias PAK ELDIN PAK HOTDO yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil truck colt diesel BK 8193 FA yang bermuatan pupuk, setelah humas atas nama RIKI SILAEN memanggil saksi dari gudang pupuk dan menyampaikan ada penangkapan tersebut.
 - Bahwa saksi mengetahui tentang 1 (satu) unit mobil truck colt diesel BK 8193 FA yang bermuatan pupuk yang dikemudikan oleh terdakwa ELDIN SIDABUTAR Alias PAK ELDIN PAK HOTDO tersebut.
 - Bahwa muatan pupuk yang diangkut oleh 1 (satu) unit mobil truck colt diesel BK 8193 FA yang bermuatan pupuk yang dikemudikan oleh terdakwa ELDIN SIDABUTAR Alias PAK ELDIN PAK HOTDO tersebut, dimuat dari dalam Gudang pupuk tempat saksi bekerja sebagai Mandor di Gudang pupuk yang terletak di Desa Sibaganding Sektor Aek Nauli Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun Provinsi Sumatera Utara.
 - Bahwa pupuk yang ada dalam 1 (satu) unit mobil truck colt diesel BK 8193 FA yang dikemudikan oleh terdakwa ELDIN SIDABUTAR Alias PAK ELDIN PAK HOTDO tersebut dimuat oleh terdakwa bersama dengan saksi

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IVAN HERTO SITOMPUL serta sdr SIMSON SIALLAGAN (DPO), sdr. SANDRO HARIANJA (DPO) dan sdr. ANTONIUS GULTOM (DPO) pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 Wib di Gudang pupuk yang terletak di Desa Sibaganding Sektor Aek Nauli Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun Provinsi Sumatera Utara.

- Bahwa jumlah zak pupuk tersebut yang dimuat adalah 70 (tujuh puluh) zak dengan jenis ada sebanyak 3 jenis yakni Pupuk TSP, Pupuk KCL dan Pupuk ZA dengan perincian pupuk tersebut adalah : Pupuk ZA sebanyak 20 Zak, Pupuk KCL sebanyak 20 Zak , Pupuk TSP sebanyak 30 Zak dengan ukuran masing-masing zak adalah 50 kg per zak.

- Bahwa orang yang meminta atau yang menyuruh saksi memuat pupuk sebanyak 70 zak ke dalam 1 (satu) unit mobil truck colt diesel BK 8193 FA yang dikemudikan oleh terdakwa ELDIN SIDABUTAR Alias PAK ELDIN PAK HOTDO pada hari selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 Wib adalah terdakwa ELDIN SIDABUTAR Alias PAK ELDIN PAK HOTDO.

- Bahwa cara terdakwa ELDIN SIDABUTAR Alias PAK ELDIN PAK HOTDO menyuruh saksi memuat pupuk sebanyak 70 zak kedalam 1 (satu) unit mobil truck colt diesel BK 8193 FA yang dikemudikan oleh terdakwa ELDIN SIDABUTAR Alias PAK ELDIN PAK HOTDO pada hari selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 Wib adalah berawal dari hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib saksi menerima telepon dari terdakwa ELDIN SIDABUTAR Alias PAK ELDIN PAK HOTDO menanyakan "TULANG, ADA BARANG?" lalu saksi awab "ADA", setelah jawaban itu, handphone saksi matikan dan saksi tidur. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 Wib, 1 (satu) unit mobil truck colt diesel BK 8193 FA yang dikemudikan oleh terdakwa ELDIN SIDABUTAR datang ke gudang pupuk, setelah tiba di gudang, terdakwa ELDIN SIDABUTAR Alias PAK ELDIN PAK HOTDO menemui saksi dan berkata kepada saksi "TULANG, ADA PUPUK ZA 20 ZAK, KCL 20 ZAK dan TSP 30 ZAK", lalu saksi jawab "ADA ", lalu terdakwa ELDIN SIDABUTAR ALS. PAK ELDIN PAK HOTDO mengatakan "HARGANYA ZA rp.40.000 PER ZAK, HARGA TSP rp.80.000, HARGA KCL NYA rp.80.000, LANG NANTI KALAU SUDAH CAIR NANTI KITA BERHITUNG", lalu saksi menjawab "IYA BERE", setelah selesai percakapan maka saksi memerintahkan terdakwa IVAN SITOMPUL, SIMSON SIALLAGAN, SANDRO HARIANJA, ANTONIUS GULTOM memuat pupuk sebanyak 70 zak dengan jenis KCL 20 zak, ZA 20 Zak dan TSP 30 Zak. Setelah selesai dimuat, maka terdakwa ELDIN

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIDABUTAR Alias PAK ELDIN PAK HOTDO berangkat membawa pupuk tersebut, namun saksi tidak mengetahui kemana pupuk tersebut akan dibawa terdakwa ELDIN SIDABUTAR Alias PAK ELDIN PAK HOTDO.

- Bahwa Prosedur pengeluaran pupuk yang terdakwa ketahui dari gudang selama saksi bekerja sebagai mandor adalah Harus dilengkapi Request Material yang dibawa oleh Supir truck atau mandor lapangan dan diserahkan kepada saksi sesuai jumlah permintaan, selanjutnya saksi hitung sesuai permintaan dan kemasan kami kerjakan dengan ukuran TSP per zak 50 kg, dipecah menjadi ukuran 10 Kg di beri nama 1 (satu) UNTIL, pupuk Za yang ukuran 50 Kg dipecah menjadi ukuran 15 Kg yang diberi nama 1 (satu) until, dan pupuk KCL yang ukuran 50 Kg dipecah menjadi ukuran 10 Kg yang diberi nama 1 (satu) until. Bahwa kemasan tiap 1 (satu) until menggunakan kemasan goni dengan ikatan tali plastik.

- Bahwa pengeluaran pupuk yang terdakwa lakukan atas permintaan terdakwa ELDIN SIDABUTAR Alias PAK ELDIN PAK HOTDO kepada saksi sudah tidak melalui prosedur, karena saksi mengharapkan uang untuk beli rokok dari hasil penjualan pupuk sebanyak 70 zak tersebut setelah laku terjual.

- Bahwa jika pupuk sebanyak 70 zak tersebut berhasil terjual maka saksi akan menerima atau mendapatkan keuntungan penjualan pupuk sebanyak 70 zak dari terdakwa ELDIN SIDABUTAR ALS. PAK ELDIN PAK HOTDO.

- Bahwa saksi belum menerima uang penjualan pupuk sebanyak 70 zak tersebut karena sudah tertangkap sebelum terjual.

- Bahwa cara pembagian uang penjualan pupuk sebanyak 70 zak tersebut adalah dikalikan harga pupuk seluruhnya, yakni sesuai kesepakatan kepada terdakwa ELDIN SIDABUTAR Alias PAK ELDIN PAK HOTDO bahwa harga ZA Rp.40.000 PER ZAK, HARGA TSP Rp.80.000 per zak, HARGA KCL NYA Rp.80.000 per zak, maka jumlah seluruhnya adalah $ZA = Rp.40.000 \times 20 \text{ zak} = Rp.800.000,-$ (delapan ratus ribu rupiah), $TSP = Rp.80.000 \times 30 \text{ zak} = Rp.2.400.000$ (dua juta empat ratus ribu rupiah), $KCL = Rp.80.000 \times 20 \text{ zak} = Rp.1.600.000$ (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total seluruhnya kalau sudah laku adalah $Rp.800.000,- + Rp.2.400.000,- + Rp.1.600.000 = Rp.4.800.000,-$ (empat juta delapan ratus ribu) Apabila sudah laku maka akan saksi bagi 5 orang dengan anggota saksi yakni $Rp.4.800.000,- : 5 = Rp.960.000,-$.

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi ditelepon oleh terdakwa ELDIN SIDABUTAR Alias PAK ELDIN PAK HOTDO, hari Senin tanggal 17 agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa ELDIN SIDABUTAR Alias PAK ELDIN PAK HOTDO hanya berkata "TULANG, ADA BARANG?" lalu saksi jawab "ADA", setelah jawaban itu, handphone saksi matikan dan saksi tidur, maka saksi jelaskan bahwa kenapa saksi hanya singkat menjawab dan mengerti, karena saksi memang bekerja di gudang pupuk dan terdakwa ELDIN SIDABUTAR Alias PAK ELDIN PAK HOTDO sebagai supir truck, maka saksi sudah paham bahwa terdakwa ELDIN SIDABUTAR Alias PAK ELDIN PAK HOTDO akan mengangkat pupuk untuk keesokan harinya. Sebelumnya belum ada percakapan antara saksi dengan terdakwa ELDIN SIDABUTAR Alias PAK ELDIN PAK HOTDO.

- Bahwa saksi tidak pernah ditelepon atau dihubungi oleh supir lainnya seperti terdakwa ELDIN SIDABUTAR Alias PAK ELDIN PAK HOTDO menelpon saksi mempertanyakan stok barang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi; Saksi 8, Ivan Herto Sitompul dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di Polres Simalungun;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam tindak pidana pencurian /penggelapan yang dilakukan oleh para terdakwa bersama dengan saksi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 wib di Gudang Pupuk Kantor PT.Toba Pulp Lestari Sektor Aek Nauli Nagori Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun ;
- Bahwa para terdakwa dan saksi mengambil 1 (satu) ton pupuk jenis ZA sebanyak 20 (dua puluh) zak, 1,5 (satu koma lima) ton jenis TSP sebanyak 30 (tiga puluh) zak, dan 1 (satu) ton jenis MOP/ KCL sebanyak 20 (dua puluh) zak;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian yang dilakukan para terdakwa dan saksi adalah PT.Toba Pulp Lestari (PT TPL) ;
- Bahwa saksi kenal dengan Muhammad Reza Adrian,S.H. yang merupakan Humas atau Staff Goverman Relation pada PT.Toba Pulp Lestari (PT TPL) ;
- Bahwa saksi melakukan pencurian/ penggelapan terhadap pupuk milik PT TPL bersama dengan terdakwa Alexsander Pakpahan, terdakwa Ivan Herto Sitompul, Sandro Harianja (DPO), Simson Siallagan (DPO), dan Antonius Gultom (DPO);
- Bahwa saksi sebelumnya sering melakukan pengangkutan pupuk yang merupakan milik PT TPL, yang mana dalam hal ini bahwa setiap melakukan pengangkutan

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pupuk milik PT TPL tersebut adalah dalam timbangan 10 (sepuluh) Kilogram atau sering juga disebut dengan pupuk utilan dalam kemasan 10 (sepuluh) kilogram ;

- Bahwa prosedur pengeluaran pupuk dari gudang penyimpanan PT TPL disertai barang yang dikeluarkan dari gudang harus dengan menggunakan Material Request yang dilakukan oleh pihak Mandor dan selanjutnya pengangkutan seperti yang sering saksi lakukan untuk pengangkutan harus dengan menggunakan gate pass/ dokumen yang sah jika keluar dari daerah yang sudah ditentukan ;
- Bahwa setahu saksi pengangkutan yang dilakukan saksi tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya, yang mana bahwa sebelumnya setiap melakukan pengangkutan pupuk dari gudang harus melalui Material Request dan langsung ke gudang untuk mengangkut dan memberikan surat dari Materi Request ke pihak gudang, selanjutnya pihak gudang mengangkat barang yang diminta ke dalam mobil angkut dan setelah barang siap dimobil angkut, selanjutnya mengambil gate pass untuk bisa barang tersebut melewati pos jaga, dan saksi tidak melewati pos jaga dan tidak menggunakan gate pass pada saat melakukan pengangkutan pupuk milik PT TPL tersebut, yang mana jika keluar dari daerah PT TPL tersebut harus melewati pos jaga apalagi saksi mengangkut pupuk yang harus keluar dari daerah PT TPL dengan tujuan daerah Desa /Nagori Manik Hulan Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun ;
- Bahwa saksi tidak melewati pos jaga dengan tidak menggunakan gate pass adalah dikarenakan saksi disuruh oleh terdakwa Aleksander Pakpahan dan saksi jelaskan bahwa saksi baru sekali ini melakukan perbuatan yang tidak sesuai prosedur dalam pengangkutan barang dari gudang PT TPL atas perintah dari Aleksander Pakpahan;
- Bahwa yang akan saksi dapatkan jika melakukan perintah dari Terdakwa Aleksander Pakpahan dimana saksi akan mendapatkan imbalan/ keuntungan yang akan diberikan oleh Aleksander Pakpahan jika berhasil membawa pupuk tersebut ;
- Bahwa sistem pengeluaran barang dari gudang penyimpanan hanya bisa menggunakan Material Request dan selain dari material request, prosedur pengeluaran barang dari PT TPL juga dapat menggunakan /meminta gates pass untuk dapat keluar membawa barang tersebut, yang mana gate pass tersebut adalah digunakan sebagai prosedur mengangkut barang tersebut keluar dari gudang PT TPL, namun dalam hal ini saksi tidak menggunakan prosedur tersebut dengan tidak menerima terlebih dahulu material request yang akan diberikan kepada pihak gudang, selanjutnya tidak menerima gate pass untuk dapat keluar membawa barang tersebut dari lokasi PT TPL yang harus diketahui oleh Pos Jaga, dan saksi tidak melewati pos jaga dikarenakan saksi membawa pupuk milik PT TPL

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa menjalani prosedur / tidak melengkapi administrasi yang seharusnya sebagaimana aturan yang berlaku di PT TPL ;

- Bahwa cara terdakwa Aleksander Pakpahan meminta saksi melakukan perbuatan tersebut dimana terdakwa Aleksander Pakpahan meminta saksi mengangkut pupuk milik PT TPL secara ilegal adalah dengan menghubungi saksi melalui handphone dan mengatakan kepada saksi "ini ada pupuk yang mau diangkut" dan saksi mengatakan "iya permisi dulu aku sama mandor M.Havis Saragih" dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada M.Havis Saragih berkata " ini ada telepon dari gudang, mau mengangkat/mengantarkan pupuk, ada upahnya kita nanti bagi dua hasilnya" dan M.Havis Saragih mengatakan "ya udah angkatlah" kemudian saksi pun pergi menuju gudang untuk menjemput pupuk yang dimaksud, lalu setibanya saksi di gudang pupuk tersebut langsung dimuat ke dalam mobil truk colt diesel yang saksi kemudikan, sekitar 70 (tujuh puluh) zak pupuk karung dengan berat masing-masing sekitar 50 (lima puluh) kilogram, setelah proses muat selesai, lalu saksi pergi menuju ke Nagori Manik Hulan Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun sebagaimana yang diperintahkan oleh Terdakwa Aleksander Pakpahan, dan saksi saat itu tidak menggunakan prosedur material request atau gate pass/ tidak melewati pos jaga jika melakukan pengantaran barang diluar dari pada daerah PT TPL sendiri ;
- Bahwa pupuk yang diminta oleh terdakwa Aleksander Pakpahan saksi antarkan tidak sampai ke tujuan, karena di tengah perjalanan, tepatnya di Kebun Teh Sidamanik Kabupaten Simalungun, saksi dihentikan oleh petugas keamanan PT TPL dan kemudian mengamankan saksi dan truk yang bermuatan pupuk tersebut ke pos pengamanan PT TPL;
- Bahwa saksi melakukan pengantaran terhadap pupuk milik PT TPL adalah untuk mendapatkan upah seperti yang dijanjikan oleh terdakwa Aleksander Pakpahan kepada saksi;
- Bahwa para terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak PT TPL Sektor Aek Nauli dalam mengambil/ membawa pupuk milik PT TPL Sektor Aek Nauli ;
- Bahwa saksi diperintahkan mengantarkan pupuk oleh Terdakwa Aleksander Pakpahan kepada seorang Kepala Desa di Manik Hulan, dan diperjalanan nomor yang saksi duga sebagai pihak yang akan menerima pupuk yang saksi antar menghubungi saksi dan mengatakan akan bertemu di Manik Hulan dengan saksi, dan akan memberikan uang pupuk kepada saksi untuk disampaikan kepada Terdakwa Aleksander Pakpahan;
- Bahwa para terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak PT TPL Sektor Aek Nauli dalam mengambil/ membawa pupuk milik PT TPL Sektor Aek Nauli dan

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat saksi diperiksa saat ini Material Request / MR dari barang yang dibawa/ diambil oleh Para Terdakwa tidak ijin dari pengambilan pupuk tersebut dari gudang

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Hitam **dan** 1 (satu) Unit Handphone Merk Aldo Warna Hitam.
- 1 (satu) Unit Mobil Truck Colt Diesel Dengan Nomor Plat BK 88193 FA
- 70 (tujuh Puluh) Zak Pupuk dengan rincian pupuk ZA sebanyak 20 (dua puluh) zak, pupuk KCL sebanyak 20 (dua puluh) zak, pupuk TSP sebanyak 30 (tiga puluh) zak dengan ukuran masing-masing per zak nya 50 kg / zak disisihkan : sebanyak 67 zak pupuk dengan rincian pupuk ZA sebanyak 19 zak, pupuk KCL sebanyak 19 zak, pupuk TSP sebanyak 29 zak dengan ukuran masing-masing per zak nya adalah 50 kg / zak.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh para terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini maka dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian dipersidangan didalam menambah keyakinan bagi Majelis Hakim atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang relevan dengan perkara ini atau yang telah termuat dan ikut dipertimbangkan didalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Eldin Sidabutar Alias Pak Eldin Pak Hotdo secara bersama-sama dengan saksi ALEXSANDER PAKPAHAN, saksi IVAN HERTO SITOMPUL serta sdr. SIMSON SIALLAGAN (DPO), sdr. SANDRO HARIANJA (DPO) dan sdr. ANTONIUS GULTOM (DPO), pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di Gudang Pupuk Kantor PT. Toba Pulp Lestari Sektor Aek Nauli Nagori Sibaganding Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki barang adalah kepunyaan orang lain,

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”

- Bahwa terdakwa Eldin Sidabutar alias Pak Eldin Pak Hotdo adalah mitra PT. Toba Pulp Lestari Sektor Aek Nauli Nagori Sibaganding Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun yang bertugas sebagai Supir Truk Dutro dibawah naungan PT. Berkat Nugraha Sinar Lestari, sedangkan saksi Ivan Herto Sitompul adalah juga adalah mitra PT. Toba Pulp Lestari Sektor Aek Nauli Nagori Sibaganding Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun bertugas sebagai anggota dari mandor gudang yaitu saksi Aleksander Pakpahan, dan untuk pekerjaannya dimaksud, kedua saksi baik saksi Aleksander Pakpahan dan saksi Ivan Herto Sitompul mendapat upah atau gaji dari PT. Berkat Nugraha Sinar Lestari sebagai tempat bernaung terdakwa sebagai tenaga kerja di PT. Toba Pulp Lestari Sektor Aek Nauli Nagori Sibaganding Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira Pkl 09.00 Wib, saksi Ronald Panjaitan bersama dengan saksi Agus Suryadi dan saksi Budi Marpaung yang merupakan petugas keamanan PT. Toba Pulp Lestari Sektor Aek Nauli Nagori Sibaganding Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun sedang melakukan patroli dan bergerak dari Basecamp menuju Gorbus, kemudian pada saat melakukan patroli tersebut para saksi melihat kendaraan berupa 1 (Satu) unit mobil truck Colt Diesel dengan Nomor kendaraan BK 8193 FA yang dikendarai oleh terdakwa sedang melintas dari areal perkebunan teh sidamanik di Desa Manik Huluan Kec. Pematang Sidamanik Kab. Simalungun yang merupakan kawasan diluar areal konsesi PT. Toba Pulp Lestari Sektor Aek Nauli Nagori Sibaganding Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun, kemudian karena hal tersebut menimbulkan kecurigaan kemudian kendaraan truck yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut lalu dihentikan oleh saksi Ronald Panjaitan bersama dengan saksi Agus Suryadi dan saksi Budi Marpaung untuk dilakukan pemeriksaan muatan dan dokumen, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa 1 (Satu) unit mobil truck Colt Diesel dengan Nomor kendaraan BK 8193 FA yang dikendarai oleh terdakwa tersebut sedang mengangkut 70 (Tujuh puluh) zak pupuk dengan rincian yaitu :

- Jenis pupuk TSP sebanyak 30 (Tiga puluh) karung dengan berat masing-masing seberat 50 (lima puluh) Kilogram;
- Jenis pupuk MOP/KCL sebanyak 20 (Dua puluh) karung dengan berat masing-masing seberat 50 (lima puluh) Kilogram;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis pupuk ZA sebanyak 20 (Dua puluh) karung dengan berat masing-masing seberat 50 (lima puluh) Kilogram;
- Dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dokumen, dan ternyata pengangkutan 70 (Tujuh) puluh Zak pupuk tersebut diatas oleh 1 (Satu) unit mobil truck Colt Diesel dengan Nomor kendaraan BK 8193 FA yang dikendarai oleh terdakwa tersebut tidak disertai dengan dokumen kelengkapannya berupa Material Gate dan Request Pass yang merupakan bagian dari kelengkapan dokumen bagi truck yang membawa pupuk keluar dari gudang pupuk PT. Toba Pulp Lestari Sektor Aek Nauli Nagori Sibaganding Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun, dan selanjutnya terdakwa bersama dengan 1 (Satu) unit mobil truck Colt Diesel dengan Nomor kendaraan BK 8193 FA yang dikendarainya dan 70 (tujuh puluh) zak pupuk tersebut pun diamankan;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut, kemudian terdakwa diinterogasi perihal proses dan tujuan pengantaran pupuk tersebut dan kemudian diketahui bahwa ternyata terdakwa tidak sendirian melakukan hal tersebut melainkan bekerja sama dengan saksi Alexsander Pakpahan secara bersama-sama dengan saksi Ivan Herto Sitompul dan sdr. Simson Siallagan (DPO), sdr. Sandro Harianja (DPO) dan sdr. Antonius Gultom (DPO), di mana saksi Alexander Pakpahan selain orang yang ikut memuat juga adalah orang yang memerintahkan agar saksi Ivan Herto Sitompul dan sdr. Simson Siallagan (DPO), sdr. Sandro Harianja (DPO) dan sdr. Antonius Gultom (DPO) memuat 70 (Tujuh puluh) zak pupuk dari gudang PT. Toba Pulp Lestari Sektor Aek Nauli Nagori Sibaganding Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun ke dalam 1 (Satu) unit mobil truck Colt Diesel dengan Nomor kendaraan BK 8193 FA yang dikendarai terdakwa dengan tujuan untuk dijualkan kepada orang lain dan hasil penjualan pupuk tersebut akan dibagi-bagi bersama, dan disamping itu saksi Aleksander Pakpahan adalah orang yang bertanggung jawab untuk setiap pengeluaran barang dari gudang pada waktu kejadian;
- Bahwa sesuai dengan SOP pengeluaran barang/pupuk dari gudang yang dilaksanakan oleh PT. Toba Pulp Lestari Sektor Aek Nauli Nagori Sibaganding Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun, adalah terlebih dahulu petugas/mandor lapangan/asisten meminta Material Request (MR) atau permintaan pengeluaran barang berupa pupuk yang berbentuk surat guna meminta persetujuan kepada Asisten Kepala dan kemudian setelah disetujui oleh manager selanjutnya Material Request (MR) tersebut

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan kepada Kepala Gudang atau kepada para pekerja yang ada di gudang sebagai tanda ijin persetujuan pengambilan pupuk dari gudang untuk di muat kedalam kendaraan pengangkutan pupuk untuk di antar sesuai petunjuk kebutuhan mandor lapangan;

- Bahwa ternyata perbuatan terdakwa dimaksud sebagaimana diatas ternyata adalah tidak sejjin dari PT. Toba Pulp Lestari Sektor Aek Nauli Nagori Sibaganding Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun sebagai pemilik barang dan merasa dirugikan sebesar Rp. 10.209.500 (Dua belas juta dua ratus Sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan rincian yaitu :

- Jenis pupuk TSP sebanyak 30 (Tiga puluh) karung dengan berat masing-masing seberat 50 (lima puluh) Kilogram dengan harga total sebesar Rp. 5.905.500,- (lima juta Sembilan ratus lima ribu lima ratus rupiah);
- Jenis pupuk MOP/KCL sebanyak 20 (Dua puluh) karung dengan berat masing-masing seberat 50 (lima puluh) Kilogram dengan harga total sebesar Rp. 4.153.000,- (Empat juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- Jenis pupuk ZA sebanyak 20 (Dua puluh) karung dengan berat masing-masing seberat 50 (lima puluh) Kilogram dengan harga total sebesar Rp. 2.151.000 (Dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengaduan ke Polres Simalungun dan kemudian terhadap terdakwa kemudian dilakukan penangkapan dan disamping 1 (Satu) unit mobil truck Colt Diesel dengan Nomor kendaraan BK 8193 FA dan 70 (Tujuh puluh) zak pupuk juga diamankan 1 (satu) buah handphone merk ALDO warna Hitam milik saksi Alexsander Pakpahan dan 1 (Satu) handphone merk OPPO milik terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk pengangkutan 70 (Tujuh puluh) zak pupuk milik PT. Toba Pulp Lestari Sektor Aek Nauli Nagori Sibaganding Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun secara tanpa ijin.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan *Pasal 143 jo. Pasal 182 (4) KUHAP jo Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 No. 68/K/Kr/1973*, yang menjadi dasar pemeriksaan terdakwa di persidangan adalah Surat Dakwaan

Menimbang, bahwa Sesuai ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP menegaskan *petunjuk* adalah "perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa pelakunya. Selanjutnya menurut Pasal 188 ayat (2) KUHP, petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

1. Keterangan saksi.
2. Surat.
3. Keterangan terdakwa.

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. (*lihat : Pasal 188 ayat (3) KUHP*).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum berdasarkan *Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 566K/Pid.Sus/2012* : *“Sesuai dengan Hukum Acara Pidana bahwa Hakim terikat dengan surat dakwaan, karena surat dakwaan harus menjadi dasar proses pemeriksaan di muka pengadilan;*

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta – fakta hukum yang telah terungkap tersebut didalam persidangan, telah memenuhi unsur – unsur tindak pidana seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara SUBSIDARITAS dengan demikian menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk terlebih dahulu membuktikan Dakwaan Primair sesuai dengan kesalahan Terdakwa didalam proses pembuktian apabila tidak terbukti baru kemudian Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan Dakwaan Subsidaritas sebagaimana yang termuat di dalam Dakwaan Penuntut Umum yang dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Dengan sengaja memiliki atau menguasai dengan melawan Hak Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
3. Barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan.
4. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan jabatannya.
5. Unsur Orang yang melakukan, yang meyeruh melakukan dan turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur “ Barangsiapa “dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Eldin Sidabutar Alias Pak Eldin Pak Hotdo yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut, jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan para terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Eldin Sidabutar Alias Pak Eldin Pak Hotdo sehingga dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memiliki atau menguasai dengan melawan Hak Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain :

Menimbang, bahwa dalam “*Memorie Van Toelichting*”, opzet (kesengajaan) diartikan sebagai “*Willens en Weten*” dimana dalam peradilan tercermin dalam “*Arrest-Arrest Hoge Raad*”, perkataan *Willens* (menghendaki) itu diartikan “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” atau “*Wetens*” atau menghendaki itu diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki (P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Halaman 286) ;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, unsur sengaja atau kesengajaan (opzet) terdiri dari 3 bentuk :

---Kesengajaan yang bersifat tujuan (Opzet Als Oogmerk) : dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (Constitutiet Gevold). (Wirjono Projodikoro, Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia);

----Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (Opzet Bij Zekerheids Bewostzinjn) : kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu (Wirjono Projodikoro, Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia) ;

---Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn)/Dolus Eventualis) : jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang (P.A.F. Lamintang, Delik-delik khusus) ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dimuka persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dengan dihubungkan dengan alat bukti yang lainnya serta di hubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim di peroleh suatu diperoleh petunjuk yaitu dimana terdakwa Eldin Sidabutar Alias Pak Eldin Pak Hotdo secara bersama-sama dengan Alexander Pakpahan dengan dengan terdakwa Ivan Herto Sitompul serta saksi dan saksi SIMSON SIALLAGAN (DPO), saksi SANDRO HARIANJA (DPO) dan saksi ANTONIUS GULTOM (DPO), pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di Gudang Pupuk Kantor PT. Toba Pulp Lestari Sektor Aek Nauli Nagori Sibaganding Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun turut serta melakukan perbuatan memiliki barang kepunyaan orang lain bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang disebabkan karena ada hubungan kerja:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah di dengar di depan persidangan yaitu saksi Muhammad Reza Adrian, SH, saksi Agus Suryadi, saksi Ronald Panjaitan, saksi Budi Marpaung, saksi Rickson Pangaribuan, saksi Muhammad Havis Saragih, dan keterangan saksi Alexsander Pakpahan dan saksi Ivan Herto Sitompul lalu di hubungkan dengan keterangan terdakwa adalah mitra PT. Toba Pulp Lestari Sektor Aek Nauli Nagori Sibaganding Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun yang bertugas sebagai bagian penakaran di gudang pupuk PT. Toba Pulp Lestari Sektor Aek Nauli Nagori Sibaganding, sedangkan terdakwa Ivan Herto Sitompul adalah juga adalah mitra PT. Toba Pulp Lestari Sektor Aek Nauli Nagori Sibaganding Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun bertugas sebagai anggota dari mandor gudang yaitu terdakwa Alexsander Pakpahan, dan untuk pekerjaannya dimaksud, kedua terdakwa tersebut baik terdakwa Alexsander Pakpahan dan terdakwa IVAN HERTO SITOMPUL mendapat upah atau gaji dari PT. Bimagra Setia Sehati sebagai tempat bernaung para terdakwa sebagai tenaga kerja di PT. Toba Pulp Lestari;

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dari keterangan saksi Ronald Panjaitan bersama dengan saksi Agus Suryadi dan saksi Budi Marpaung yang merupakan petugas keamanan PT. Toba Pulp Lestari Sektor Aek Nauli Nagori Sibaganding Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira Pkl 09.00 Wib sedang melakukan patroli dan bergerak dari Basecamp menuju Gorbus, kemudian pada saat melakukan patroli tersebut para saksi melihat kendaraan berupa 1 (Satu) unit mobil truck Colt Diesel dengan Nomor kendaraan BK 8193 FA yang dikendarai oleh terdakwa Eldin Sidabutar Alias Eldin Pak Hotdo sedang melintas dari areal perkebunan teh sidamanik di Desa Manik Hulan Kec. Pematang Sidamanik Kab. Simalungun yang merupakan kawasan diluar areal konsesi PT. Toba Pulp Lestari

Menimbang, bahwa karena menimbulkan kecurigaan kemudian kendaraan truck yang dikemudikan oleh terdakwa Eldin Sidabutar Alias Eldin Pak Hotdo tersebut lalu dihentikan oleh saksi Ronald Panjaitan bersama dengan saksi Agus Suryadi dan saksi Budi Marpaung untuk dilakukan pemeriksaan muatan dan dokumen, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa 1 (Satu) unit mobil truck Colt Diesel dengan Nomor kendaraan BK 8193 FA yang dikendarai oleh saksi Eldin Sidabutar tersebut sedang mengangkut 70 (Tujuh puluh) zak pupuk dengan rincian yaitu :

- Jenis pupuk TSP sebanyak 30 (Tiga puluh) karung dengan berat masing-masing seberat 50 (lima puluh) Kilogram;
- Jenis pupuk MOP/KCL sebanyak 20 (Dua puluh) karung dengan berat masing-masing seberat 50 (lima puluh) Kilogram;
- Jenis pupuk ZA sebanyak 20 (Dua puluh) karung dengan berat masing-masing seberat 50 (lima puluh) Kilogram;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dokumen, dan ternyata pengangkutan 70 (Tujuh) puluh Zak pupuk tersebut diatas oleh 1 (Satu) unit mobil truck Colt Diesel dengan Nomor kendaraan BK 8193 FA yang dikendarai oleh terdakwa Eldin Sidabutar Alias Eldin Pak Hotdo tersebut tidak disertai dengan dokumen kelengkapannya berupa Material Gate dan Request Pass yang merupakan bagian dari kelengkapan dokumen bagi truck yang membawa pupuk keluar dari gudang pupuk PT. Toba Pulp Lestari, dan selanjutnya terdakwa Eldin Sidabutar Alias Eldin Pak Hotdo bersama dengan 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel dengan Nomor kendaraan BK 8193 FA yang dikendarainya dan 70 (tujuh puluh) zak pupuk tersebut pun diamankan;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Eldin Sidabutar Alias Eldin Pak Hotdo diinterogasi perihal proses dan tujuan pengantaran pupuk tersebut dan

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian diketahui bahwa ternyata terdakwa Eldin Sidabutar Alias Eldin Pak Hotdo tidak sendirian melakukan hal tersebut melainkan bekerja sama dengan saksi Alexsander Pakpahan secara bersama-sama dengan saksi Ivan Herto Sitompul dan sdr. Simson Siallagan (DPO), sdr. Sandro Harianja (DPO) dan sdr. Antonius Gultom (DPO), di mana saksi Alexander Pakpahan selain orang yang ikut memuat juga adalah orang yang memerintahkan agar saksi Ivan Herto Sitompul dan sdr. Simson Siallagan (DPO), sdr. Sandro Harianja (DPO) dan sdr. Antonius Gultom (DPO) memuat 70 (Tujuh puluh) zak pupuk dari gudang PT. Toba Pulp Lestari Sektor Aek Nauli Nagori Sibaganding Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun ke dalam 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel dengan Nomor kendaraan BK 8193 FA yang dikendarai terdakwa Eldin Sidabutar Alias Eldin Pak Hotdo dengan tujuan untuk dijualkan kepada orang lain dan hasil penjualan pupuk tersebut akan dibagi-bagi bersama, dan disamping itu saksi Aleksander Pakpahan adalah orang yang bertanggung jawab untuk setiap pengeluaran barang dari gudang pada waktu kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa dan saksi saksi Alexsander Pakpahan secara bersama-sama dengan saksi Ivan Herto Sitompul dan sdr. Simson Siallagan (DPO), sdr. Sandro Harianja (DPO) dan sdr. Antonius Gultom (DPO), bukan bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict, yaitu timbulnya kerugian pada badan usaha milik negara, akan tetapi dengan dilakukannya perbuatan tersebut oleh para terdakwa, tahu benar akibat dari perbuatannya tersebut pasti akan muncul kerugian yang timbul atau dengan atau secara sengaja terdakwa dan saksi Alexsander Pakpahan secara bersama-sama dengan saksi Ivan Herto Sitompul dan sdr. Simson Siallagan (DPO), sdr. Sandro Harianja (DPO) dan sdr. Antonius Gultom (DPO), tahu benar akibat dari perbuatannya tersebut pasti akan muncul kerugian yang timbul akibat dari pada perbuatannya dengan demikian perbuatan para terdakwa adalah dapat di kategorikan sebagai suatu kesengajaan yang dilakukan secara keinsyafan kepastian Kesengajaan yang bersifat tujuan (Opzet Als Oogmerk) : dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (Constitutiet Gevold). (Wirjono Projodikoro, Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia);;

Menimbang, bahwa pengertian kata menguasai menurut *Hoge Raad* didalam berbagai arrestnya antara lain menyatakan penguasaan secara sepihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemegang suatu benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan yang membuat benda tersebut padanya ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hak sama juga dengan pengertiannya dengan sengaja, tidak ada penafsiran dalam KUHP tetapi dapat diperoleh dari pendapat NOYON mengartikan melawan hak itu adalah melawan hukum sehingga dapat disimpulkan melawan hak berarti : melawan hukum, tanpa hak atau tidak berhak, merusak hak orang lain, bertentangan dengan hukum, tidak sesuai dengan hukum, bertentangan dengan norma kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan dan oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perolehan barang tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa sesuatu barang pengertiannya adalah semua benda bergerak ataupun tidak bergerak yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dimana barang tersebut harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain disini adalah setiap penguasaan barang atau setiap tindakan yang mmewujudkan suatu kehendak atas suatu barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya ataupun dapat hanya sebagian barang tersebut yang merupakan milik orang lain dengan cara seperti menghabiskan, memindah tangankan, memakai, menjual, memakan, menghadiahkan, dan menukar;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa bersama-sama dengan saksi Alexsander Pakpahan secara bersama-sama dengan saksi Ivan Herto Sitompul dan sdr. Simson Siallagan (DPO), sdr. Sandro Harianja (DPO) dan sdr. Antonius Gultom (DPO),tersebut telah secara sepihak untuk mengangkut 70 (Tujuh puluh) zak pupuk dengan rincian yaitu :

- Jenis pupuk TSP sebanyak 30 (Tiga puluh) karung dengan berat masing-masing seberat 50 (lima puluh) Kilogram;
- Jenis pupuk MOP/KCL sebanyak 20 (Dua puluh) karung dengan berat masing-masing seberat 50 (lima puluh) Kilogram;
- Jenis pupuk ZA sebanyak 20 (Dua puluh) karung dengan berat masing-masing seberat 50 (lima puluh) Kilogram dimana pengangkutan 70 (Tujuh puluh) Zak pupuk tersebut diatas oleh 1 (Satu) unit mobil truck Colt Diesel dengan Nomor kendaraan BK 8193 FA yang dikendarai oleh saksi Eldin Sidabutar Alias Eldin Pak Hotdo tersebut tidak disertai dengan dokumen kelengkapannya berupa Material Gate dan Request Pass yang merupakan

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian dari kelengkapan dokumen bagi truck yang membawa pupuk keluar dari gudang pupuk PT. Toba Pulp Lestari,

Menimbang, bahwa tujuan pengantaran pupuk tersebut dan kemudian diketahui bahwa ternyata terdakwa Eldin Sidabutar Alias Eldin Pak Hotdo tidak sendirian melakukan hal tersebut melainkan bekerja sama dengan saksi Aleksander Pakpahan secara bersama-sama dengan saksi Ivan Herto Sitompul dan sdr. Simson Siallagan (DPO), sdr. Sandro Harianja (DPO) dan sdr. Antonius Gultom (DPO), di mana saksi Alexander Pakpahan selain orang yang ikut memuat juga adalah orang yang memerintahkan agar saksi Ivan Herto Sitompul dan sdr. Simson Siallagan (DPO), sdr. Sandro Harianja (DPO) dan sdr. Antonius Gultom (DPO) memuat 70 (Tujuh puluh) zak pupuk dari gudang PT. Toba Pulp Lestari Sektor Aek Nauli Nagori Sibaganding Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun ke dalam 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel dengan Nomor kendaraan BK 8193 FA yang dikendarai terdakwa Eldin Sidabutar Alias Eldin Pak Hotdo dengan tujuan untuk dijualkan kepada orang lain dan hasil penjualan pupuk tersebut akan dibagi-bagi bersama, dan disamping itu saksi Aleksander Pakpahan adalah orang yang bertanggung jawab untuk setiap pengeluaran barang dari gudang pada waktu kejadian;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka unsur "Dengan Sengaja Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur Barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yaitu barang tersebut ada pada para terdakwa secara sah seperti diberikan , dititipkan, dipinjamkan, dijaminkan dan lain-lain Bukan karena kejahatan seperti pencurian, perampasan, penipuan, penadahan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa sistem kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya bahwa terdakwa Eldin Sidabutar alias Pak Eldin Pak Hotdo adalah mitra PT. Toba Pulp Lestari Sektor Aek Nauli Nagori Sibaganding Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun yang bertugas sebagai Supir Truk Dutro dibawah naungan PT. Berkas Nugraha Sinar Lestari, sedangkan saksi Ivan Herto Sitompul adalah juga adalah mitra PT. Toba Pulp Lestari Sektor Aek Nauli Nagori Sibaganding Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun bertugas sebagai anggota dari mandor gudang yaitu saksi Aleksander Pakpahan, dan untuk pekerjaannya dimaksud, kedua saksi baik saksi Aleksander Pakpahan dan saksi Ivan Herto Sitompul mendapat upah atau gaji dari PT. Berkas Nugraha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinar Lestari sebagai tempat bernaung terdakwa sebagai tenaga kerja di PT. Toba Pulp Lestari Sektor Aek Nauli Nagori Sibaganding Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SOP pengeluaran barang/pupuk dari gudang yang dilaksanakan oleh PT. Toba Pulp Lestari Sektor Aek Nauli Nagori Sibaganding Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun, adalah terlebih dahulu petugas/mandor lapangan/asisten meminta Material Request (MR) atau permintaan pengeluaran barang berupa pupuk yang berbentuk surat guna meminta persetujuan kepada Asisten Kepala dan kemudian setelah disetujui oleh manager selanjutnya Material Request (MR) tersebut diperlihatkan kepada Kepala Gudang atau kepada para pekerja yang ada di gudang sebagai tanda ijin persetujuan pengambilan pupuk dari gudang untuk di muat kedalam kendaraan pengangkutan pupuk untuk di antar sesuai petunjuk kebutuhan mandor lapangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka unsur “Barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan.” telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan jabatannya :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dimana terdakwa Eldin Sidabutar Alias Eldin Pak Hotdo secara bersama-sama dengan terdakwa Alexander Pakpahan dengan saksi Ivan Herto Sitompul serta saksi sdr. SIMSON SIALLAGAN (DPO), sdr. SANDRO HARIANJA (DPO) dan sdr. ANTONIUS GULTOM (DPO), pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di Gudang Pupuk Kantor PT. Toba Pulp Lestari Sektor Aek Nauli Nagori Sibaganding Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun turut serta melakukan perbuatan memiliki barang kepunyaan orang lain bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu”,

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ronald Panjaitan bersama dengan saksi Agus Suryadi dan saksi Budi Marpaung pada saat dilakukan pemeriksaan muatan dan dokumen, terhadap 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel dengan Nomor kendaraan BK 8193 FA yang dikendarai oleh terdakwa Eldin Sidabutar tersebut sedang mengangkut 70 (Tujuh puluh) zak pupuk dengan rincian yaitu :

- Jenis pupuk TSP sebanyak 30 (Tiga puluh) karung dengan berat masing-masing seberat 50 (lima puluh) Kilogram;

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis pupuk MOP/KCL sebanyak 20 (Dua puluh) karung dengan berat masing-masing seberat 50 (lima puluh) Kilogram;
- Jenis pupuk ZA sebanyak 20 (Dua puluh) karung dengan berat masing-masing seberat 50 (lima puluh) Kilogram;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dokumen, dan ternyata pengangkutan 70 (tujuh) puluh Zak pupuk tersebut diatas oleh 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel dengan Nomor kendaraan BK 8193 FA yang dikendarai oleh terdakwa Eldin Sidabutar Alias Eldin Pak Hotdo tersebut tidak disertai dengan dokumen kelengkapannya berupa Material Gate dan Request Pass yang merupakan bagian dari kelengkapan dokumen bagi truck yang membawa pupuk keluar dari gudang pupuk PT. Toba Pulp Lestari, dan selanjutnya terdakwa Eldin Sidabutar Alias Eldin Pak Hotdo bersama dengan 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel dengan Nomor kendaraan BK 8193 FA yang dikendarainya dan 70 (tujuh puluh) zak pupuk tersebut pun diamankan;
- Bahwa kemudian terdakwa Eldin Sidabutar Alias Eldin Pak Hotdo diinterogasi perihal proses dan tujuan pengantaran pupuk tersebut dan kemudian diketahui bahwa ternyata terdakwa Eldin Sidabutar Alias Eldin Pak Hotdo tidak sendirian melakukan hal tersebut melainkan bekerja sama dengan terdakwa Aleksander Pakpahan secara bersama-sama dengan terdakwa Ivan Herto Sitompul dan sdr. Simson Siallagan (DPO), sdr. Sandro Harianja (DPO) dan sdr. Antonius Gultom (DPO), di mana terdakwa Alexander Pakpahan selain orang yang ikut memuat juga adalah orang yang memerintahkan agar terdakwa Ivan Herto Sitompul dan sdr. Simson Siallagan (DPO), sdr. Sandro Harianja (DPO) dan sdr. Antonius Gultom (DPO) memuat 70 (Tujuh puluh) zak pupuk dari gudang PT. Toba Pulp Lestari Sektor Aek Nauli Nagori Sibaganding Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun ke dalam 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel dengan Nomor kendaraan BK 8193 FA yang dikendarai terdakwa Eldin Sidabutar Alias Eldin Pak Hotdo dengan tujuan untuk dijualkan kepada orang lain dan hasil penjualan pupuk tersebut akan dibagi-bagi bersama, dan disamping itu terdakwa Aleksander Pakpahan adalah orang yang bertanggung jawab untuk setiap pengeluaran barang dari gudang pada waktu kejadian tanpa seijin dari PT. Toba Pulp Lestari Sektor Aek Nauli Nagori Sibaganding Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun sebagai pemilik barang dan merasa dirugikan sebesar Rp. 10.209.500 (dua belas juta dua ratus sembilan ribu lima ratus rupiah) dan kemudian terhadap para terdakwa kemudian dilakukan penangkapan dan disamping 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel dengan Nomor kendaraan BK

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8193 FA dan 70 (Tujuh puluh) zak pupuk juga diamankan 1 (satu) buah handphone merk ALDO warna Hitam milik saksi Alexsander Pakpahan dan 1 (Satu) handphone merk OPPO milik terdakwa Eldin Sidabutar alias Pak Eldin Pak Hotdo yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk pengangkutan 70 (Tujuh puluh) zak pupuk milik PT. Toba Pulp Lestari Sektor Aek Nauli Nagori Sibaganding Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun maka unsur secara tanpa ijin dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan jabatannya telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum

A.d. 3 Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Unsur keempat yaitu *melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan* yang dikenal dengan "Delik Penyertaan" dalam Pasal 55 ancaman pidananya sama dengan pelaku utama yakni dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana yaitu orang yang turut serta melakukan perbuatan itu "Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tidak menjelaskan lebih jauh bagaimana kriteria turut serta itu. Memorie van Toelichting (MVT) menerangkan bahwa jika peserta-peserta itu *Rrechstreek deelnemen aan de uitvoering van het fiet* (langsung turut serta dalam pelaksanaan perbuatan pidana). (MVT) tidak menjelaskan lebih lanjut (*Moeljatno, SH, Prof. Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan "Delik-delik Penyertaan "1983, hal 111*)

Menimbang, bahwa dalam KUHP (R., Soesilo) dijelaskan bahwa turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan perbuatan sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan (Pleger) dan orang yang turut melakukan (Medepleger) semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan dari peristiwa pidana itu serta menyuruh melakukan (doenpleger);

Menimbang, bahwa kedua orang itu diminta melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, karena jika hanya menolong tidak termasuk medepleger tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*mede plichtege*) R Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, politea Bogor, 1976, hal 62) jadi dikatakan turut serta melakukan perbuatan pidana jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan dan melaksanakan anasir atau elemen peristiwa pidana.

Menimbang, bahwa MVT tidak menegaskan kriteria turut serta dalam pelaksanaan perbuatan pidana agar seseorang dapat dikenakan pasal

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peyertaan. Van Haamel berpendapat perbuatan medepleger itu harus merupakan daderscap yang lengkap dan orang yang medepleger harus melakukan seluruh perbuatan pelaksanaan. Noyon dan Yonkers sependapat dengan Hamel.

Bahwa menurut Simon hanya mereka yang melakukan perbuatan yang dapat digolongkan perbuatan-perbuatan Strafbbaar Feit yang mungkin menjadi mededader artinya dianggap turut serta walaupun tidak memenuhi semua unsur, tetapi harus memenuhi keadaan pribadi (persoonlijke hoedanigheid) pelaku sebagaimana dirumuskan dalam delik Van Hattun dan Pompe hampir sependapat dengan Simon;

Sedangkan Prof. Moeljatno berpendapat sedikit-tidaknya mereka semua melakukan unsur perbuatan pidana. Ini tidak berarti masing-masing harus melakukan bahkan yang dilakukan peserta tergantung pada masing-masing keadaan yang pasti adanya kerja sama yang erat antara mereka ketika melakukan pidana, orang yang turut serta mempunyai kerja sama yang erat dalam melakukan perbuatan pidana sedangkan dalam pembantuan orang yang membantu hanya melakukan peranan yang tidak penting;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Orang yang melakukan, yang meyeruh melakukan dan turut serta melakukan" adalah bahwa yang dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP maka yang dipertimbangkan adalah kategori menyuruh melakukan. Dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP karangan R. Soesilo, meyeruh melakukan (Pleger) dalam arti kata "Yang disuruh" melakukan peristiwa pidana dimana sedikit-tidaknya dalam peristiwa ini harus ada (2) dua orang yaitu orang yang menyuruh dan disuruh melakukan (Made Pleger) yang mana dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan, dimana barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa Eldin Sidabutar Alias Eldin Pak Hotdo secara bersama-sama dengan terdakwa Alexander Pakpahan dan saksi Ivan Herto Sitompul serta saksi dan sdr. SIMSON SIALLAGAN (DPO), sdr. SANDRO HARIANJA (DPO) dan sdr. ANTONIUS GULTOM (DPO), pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di Gudang Pupuk Kantor PT. Toba Pulp Lestari Sektor Aek Nauli Nagori Sibaganding Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun turut serta

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan memiliki barang kepunyaan orang lain bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira Pkl 09.00 Wib, saksi Ronald Panjaitan bersama dengan saksi Agus Suryadi dan saksi Budi Marpaung yang merupakan petugas keamanan PT. Toba Pulp Lestari Sektor Aek Nauli Nagori Sibaganding Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun sedang melakukan patroli dan bergerak dari Basecamp menuju Gorbis, kemudian para saksi melihat kendaraan berupa 1 (Satu) unit mobil truck Colt Diesel dengan Nomor kendaraan BK 8193 FA yang dikendarai oleh terdakwa Eldin Sidabutar Alias Eldin Pak Hotdo sedang melintas dari areal perkebunan teh sidamanik di Desa Manik Hulan Kec. Pematang Sidamanik Kab. Simalungun yang merupakan kawasan diluar areal konsesi PT. Toba Pulp Lestari oleh karena menimbulkan kecurigaan kemudian kendaraan truck yang dikemudikan oleh terdakwa Eldin Sidabutar Alias Eldin Pak Hotdo tersebut lalu dihentikan oleh saksi Ronald Panjaitan bersama dengan saksi Agus Suryadi dan saksi Budi Marpaung untuk dilakukan pemeriksaan muatan dan dokumen, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel dengan Nomor kendaraan BK 8193 FA yang dikendarai oleh terdakwa Eldin Sidabutar tersebut sedang mengangkut 70 (Tujuh puluh) zak pupuk dengan rincian yaitu :

- Jenis pupuk TSP sebanyak 30 (Tiga puluh) karung dengan berat masing-masing seberat 50 (lima puluh) Kilogram;
- Jenis pupuk MOP/KCL sebanyak 20 (Dua puluh) karung dengan berat masing-masing seberat 50 (lima puluh) Kilogram;
- Jenis pupuk ZA sebanyak 20 (Dua puluh) karung dengan berat masing-masing seberat 50 (lima puluh) Kilogram;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dokumen, dan ternyata pengangkutan 70 (Tujuh) puluh Zak pupuk tersebut diatas oleh 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel dengan Nomor kendaraan BK 8193 FA yang dikendarai oleh terdakwa Eldin Sidabutar Alias Eldin Pak Hotdo tersebut tidak disertai dengan dokumen kelengkapannya berupa Material Gate dan Request Pass yang merupakan bagian dari kelengkapan dokumen bagi truck yang membawa pupuk keluar dari gudang pupuk PT. Toba Pulp Lestari, dan selanjutnya terdakwa Eldin Sidabutar Alias Eldin Pak Hotdo bersama dengan 1 (Satu) unit mobil truck Colt Diesel dengan Nomor kendaraan BK 8193 FA yang dikendarainya dan 70 (tujuh puluh) zak pupuk tersebut pun diamankan dimana tujuan pengantaran pupuk tersebut dari keterangan terdakwa Eldin Sidabutar

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Eldin Pak Hotdo tidak sendirian melakukan hal tersebut melainkan bekerja sama dengan saksi Alexsander Pakpahan secara bersama-sama dengan saksi Ivan Herto Sitompul dan sdr. Simson Siallagan (DPO), sdr. Sandro Harianja (DPO) dan sdr. Antonius Gultom (DPO), di mana saksi Alexander Pakpahan selain orang yang ikut memuat juga adalah orang yang memerintahkan agar saksi van Herto Sitompul dan sdr. Simson Siallagan (DPO), sdr. Sandro Harianja (DPO) dan sdr. Antonius Gultom (DPO) memuat 70 (Tujuh puluh) zak pupuk dari gudang PT. Toba Pulp Lestari Sektor Aek Nauli Nagori Sibaganding Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun ke dalam 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel dengan Nomor kendaraan BK 8193 FA yang dikendarai terdakwa Eldin Sidabutar Alias Eldin Pak Hotdo dengan tujuan untuk dijualkan kepada orang lain dan hasil penjualan pupuk tersebut akan dibagi-bagi bersama, tanpa seijin dari PT. Toba Pulp Lestari Sektor Aek Nauli Nagori Sibaganding Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun sebagai pemilik barang dan merasa dirugikan sebesar Rp. 10.209.500 (dua belas juta dua ratus sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan rincian yaitu :

- Jenis pupuk TSP sebanyak 30 (tiga puluh) karung dengan berat masing-masing seberat 50 (lima puluh) Kilogram dengan harga total sebesar Rp. 5.905.500,- (lima juta sembilan ratus lima ribu lima ratus rupiah);
- Jenis pupuk MOP/KCL sebanyak 20 (dua puluh) karung dengan berat masing-masing seberat 50 (lima puluh) Kilogram dengan harga total sebesar Rp. 4.153.000,- (empat juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- Jenis pupuk ZA sebanyak 20 (dua puluh) karung dengan berat masing-masing seberat 50 (lima puluh) Kilogram dengan harga total sebesar Rp. 2.151.000 (dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) dan atas perbuatan terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengaduan ke Polres Simalungun dan kemudian terhadap terdakwa kemudian dilakukan penangkapan dan disamping 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel dengan Nomor kendaraan BK 8193 FA dan 70 (Tujuh puluh) zak pupuk juga diamankan 1 (satu) buah handphone merk ALDO warna Hitam milik saksi Alexsander Pakpahan dan 1 (satu) handphone merk OPPO milik terdakwa Eldin Sidabutar alias Pak Eldin Pak Hotdo yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk pengangkutan 70 (Tujuh puluh) zak pupuk milik PT. Toba Pulp Lestari Sektor Aek Nauli Nagori Sibaganding Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun secara tanpa ijin dan berdasarkan pertimbangan hukum diatas bahwa unsur Orang yang melakukan, yang meyeruh melakukan dan turut serta melakukan telah terbukti dan terpenuhi;

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti secara hukum, maka terdakwa Eldin Sidabutar alias Pak Eldin Pak Hotdo secara hukum dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan Penggelapan dalam jabatan*", oleh karena itu terdakwa haruslah dihukum dan dari uraian tersebut diatas maka unsur "Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan jabatannya" telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, dengan terbukti dan terpenuhinya semua unsur-unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair dan kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan, oleh sebab itu maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu dinilai bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, dengan demikian terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena itu para terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepada terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan terdakwa (*Social defense*) dan perbaikan terhadap terpidana (*Treatment of offender*) ;



Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Toba Pulp Lestari Sektor Aek Nauli Nagori Sibaganding Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun sebagai pemilik barang dan merasa dirugikan sebesar Rp. 10.209.500 (Dua belas juta dua ratus Sembilan ribu lima ratus rupiah)

Keadaan yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan ;
- terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar “ berlindung dibelakang undang-undang “, *Namun harus tampil pula dengan hati nurani*;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pidana adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan para terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta bersifat menjerakan bagi diri terdakwa dan tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini [Vide pasal 193 ayat (1) KUHP];

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan [Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP] ;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa, 1 (satu) Unit Mobil Truck Colt Diesel Dengan Nomor Plat BK 88193 FA, 70 (tujuh Puluh) Zak Pupuk dengan rincian pupuk ZA sebanyak 20 (dua puluh) zak, pupuk KCL sebanyak 20 (dua puluh) zak, pupuk TSP sebanyak 30 (tiga puluh) zak dengan ukuran masing-masing per zak nya 50 kg / zak disisihkan : sebanyak 67 zak pupuk dengan rincian pupuk ZA sebanyak 19 zak, pupuk KCL sebanyak 19 zak, pupuk TSP sebanyak 29 zak dengan ukuran masing-masing per zak nya adalah 50 kg / zak yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti serta dihubungkan juga bukti surat berupa Surat Perjanjian sewa menyewa No. 4600008295 adalah milik PT. Toba Pulp Lestari Tbk maka terhadap status barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu PT. Toba Pulp Lestari Tbk dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merk Aldo Warna Hitam yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa adalah sebagai alat komunikasi ataupun sebagai sarana di dalam melakukan suatu tindak pidana sehingga terhadap status barang bukti tersebut di musnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini [Vide pasal 222 ayat (1) KUHP] ;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana, UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eldin Sidabutar Alias Pak Eldin Pak Hotdo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan" sebagaimana melanggar ketentuan Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit Handphone Merk Oppo Warna Hitam dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Aldo Warna Hitam di musnahkan
 - 1 (satu) Unit Mobil Truck Colt Diesel Dengan Nomor Plat BK 88193 FA
 - 70 (tujuh Puluh) Zak Pupuk dengan rincian pupuk ZA sebanyak 20 (dua puluh) zak pupuk KCL sebanyak 20 (dua puluh) zak, pupuk TSP sebanyak 30 (tiga puluh) zak dengan ukuran masing-masing per zak nya 50 kg / zak disisihkan sebanyak 67 zak pupuk dengan rincian pupuk ZA sebanyak 19 zak, pupuk KCL sebanyak 19 zak, pupuk TSP sebanyak 29 zak dengan ukuran masing-masing per zak nya adalah 50 kg / zak dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu PT. Toba Pulp Lestari Tbk
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, oleh kami, Roziyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anggreana Elisabet Roria Sormin, S.H., Yudi Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jonathan Sinaga, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Augustus Vernando Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggreana Elisabet Roria Sormin, S.H.

Roziyanti, S.H

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sim



Yudi Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jonathan Sinaga, SH